

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah dan pusat memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan untuk mendanai jalannya pemerintahan dan pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat diandalkan bagi negara. Sektor pajak harus dimanfaatkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memaksimalkan perannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, seperti masalah pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan permasalahan sosial. Pendapatan dari sektor pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara dibandingkan dengan pendapatan lain seperti penerimaan dari sektor bukan pajak dan hibah. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang berisi laporan penerimaan pendapatan negara berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Penerimaan Pendapatan Negara Berdasarkan APBN Tahun 2022**

Keterangan	Nilai Pendapatan (dalam triliun rupiah)
<b>Penerimaan dari sektor pajak</b>	1.924,94
<b>Penerimaan dari sektor bukan pajak</b>	510,93
<b>Hibah</b>	1,01
<b>Pendapatan Negara</b>	2.436,88

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023*

Berdasarkan tabel 1.1, penerimaan pendapatan negara pada tahun 2022 mencapai Rp 2.436,88 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor pajak menyumbang sebesar Rp 1.924,94 triliun atau sekitar 78,99% dari total pendapatan negara, sedangkan sektor bukan pajak dan hibah masing-masing menyumbang sebesar Rp 510,93 triliun dan 1,01 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pajak masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara. Dengan besarnya pendapatan negara dari sektor pajak, negara dapat membiayai pengeluaran yang lebih besar. Diharapkan bahwa setiap daerah di Indonesia dapat

mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor pajak melalui upaya persuasif dan legal (Santika, 2015).

Implementasi otonomi daerah di Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber daya keuangan yang handal guna membiayai pengeluaran mereka. Ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran mereka sendiri. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan merespons kebutuhan warga lokal sesuai dengan hukum yang berlaku. Fungsi pemerintahan daerah yang otonom akan berjalan dengan baik jika didukung oleh alokasi pendapatan yang memadai dari pemerintah (Taufik dkk, 2020).

Pemerintah daerah diharapkan dapat mencari sumber pembiayaan yang ada di wilayahnya untuk dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap daerah harus dapat menggali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk mendukung kebutuhan finansial pemerintahan dan pembangunan wilayah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebutuhan untuk meningkatkan PAD menjadi semakin penting sejalan dengan peningkatan otoritas yang diberikan kepada daerah, termasuk transfer personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Kabupaten Cirebon adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai potensi dan kewenangan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (Saputri, 2017). Di tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan PAD sebesar Rp 710 triliun, angka ini naik 6,8% dari target tahun

sebelumnya. Berikut adalah detail Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon untuk tahun 2022 yang tersaji dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon**  
**Tahun 2022**

Keterangan	Nilai Pendapatan (dalam triliun rupiah)
<b>Pajak Daerah</b>	308,44
<b>Retribusi Daerah</b>	27,90
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah</b>	13,70
<b>Lain-Lain PAD yang Sah</b>	445,22
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	795,26

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon, 2023*

Tabel 1.2 mengindikasikan bahwa total Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Cirebon di tahun 2022 mencapai angka Rp 795,26 triliun dengan lain-lain PAD yang sah menyumbangkan kontribusi tertinggi yakni sebesar Rp 445,22 triliun. Lain-lain PAD yang sah meliputi sumbangan, dana kontinjensi, dan berbagai jenis pemasukan yang diatur oleh hukum, termasuk pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dialokasikan, penggunaan atau eksploitasi aset daerah yang tidak dialokasikan, pendapatan dari layanan perbankan, bunga, klaim kompensasi, laba dari perbedaan kurs mata uang asing dengan rupiah, serta komisi, diskon, atau jenis keuntungan lain yang berasal dari penjualan atau penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah.

Sedangkan pajak daerah menempati urutan kedua penyumbang kontribusi PAD dengan jumlah sebesar Rp 308,44 triliun. Dari data tersebut diketahui bahwa pendapatan pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Cirebon, pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang penting dikarenakan dari total PAD tahun 2022 Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 795,26 triliun, pajak daerah berkontribusi sebesar Rp 308,44 triliun atau sebesar 38,78% dari total PAD Kabupaten Cirebon tahun 2022. Berbeda halnya dengan laporan penerimaan pendapatan negara berdasarkan APBN tahun 2022, dimana sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Sedangkan dalam laporan penerimaan PAD

Kabupaten Cirebon tahun 2022, penerimaan pajak daerah menempati urutan kedua penyumbang PAD di bawah lain-lain PAD yang sah sebagai penyumbang terbesar PAD di Kabupaten Cirebon.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah terbesar kedua di Kabupaten Cirebon, pajak daerah mempunyai peran penting dalam mendukung kemandirian dan kemajuan daerah. Selanjutnya, pajak daerah berperan dalam mendanai operasional pemerintah daerah serta memperbaiki layanan publik. Agar fungsi ini dapat ditingkatkan, penting untuk memperluas cakupan objek pajak daerah serta memberikan keleluasaan dalam menentukan tarif pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa diskresi merupakan tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah dalam menangani masalah spesifik yang muncul selama administrasi pemerintahan, terutama ketika peraturan hukum memberikan alternatif, kurang spesifik, tidak komprehensif, ambigu, atau ketika terjadi kebuntuan dalam proses pemerintahan. Dalam penetapan tarif dan perluasan pajak daerah, diskresi dapat digunakan untuk memperluas objek pajak daerah dan menetapkan tarif yang baru. Namun, penggunaan diskresi harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Kabupaten Cirebon memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar, seiring dengan perkembangan wilayahnya sebagai kawasan industri. Beberapa jenis pajak daerah yang memiliki potensi tinggi di Kabupaten Cirebon antara lain adalah pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak air tanah, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir. Namun, potensi pajak daerah tersebut belum tergali secara optimal, karena masih adanya kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak daerah yang disebabkan oleh data dasar (*database*) pengenaan pajak yang tidak akurat, rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, perluasan objek pajak yang belum maksimal, kebijakan pemerintah daerah yang sangat timpang, tidak jelasnya imbalan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) yang diberikan kepada wajib pajak, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Selain itu, rendahnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak daerah juga menjadi permasalahan lain yang harus dihadapi dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Cirebon. Penyebabnya adalah sistem administrasi pajak yang belum terintegrasi dengan baik, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang perpajakan, serta minimnya penggunaan teknologi informasi. Hal ini berakibat pada proses pemungutan pajak yang tidak maksimal, tingginya tingkat kebocoran pajak, dan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penyebab lainnya yaitu transparansi dan akuntabilitas yang kurang dalam pengelolaan pajak juga seringkali menjadi penyebab munculnya praktik korupsi yang berujung pada kerugian pendapatan daerah.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Cirebon perlu melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, agar mampu membangun kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu, reformasi sistem perpajakan daerah yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, serta penguatan regulasi dan pengawasan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak daerah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian, potensi pajak daerah di Kabupaten Cirebon dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah sumber penerimaan daerah yang potensial karena mencakup seluruh bumi dan bangunan di daerah tersebut. Pajak ini dikenakan atas bumi dan bangunan sebab hal tersebut memberi keuntungan serta meningkatkan kedudukan sosial ekonomi bagi individu atau entitas yang memiliki hak atas dan mendapatkan keuntungan dari bumi dan bangunan tersebut. Dalam mengelola pajak bumi dan bangunan, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas atau mengoptimalkan potensi yang ada melalui kegiatan intensifikasi dan perluasan melalui kantor pajak daerah yang sesuai dengan peraturan dan perhitungan pemerintah serta terus berupaya menyeimbangkan efektivitas tersebut (Lubis, 2017). Selain itu,

pajak air tanah dan pajak reklame juga merupakan jenis pajak lainnya yang mempunyai potensi dan prospek yang sangat baik untuk dikembangkan.

Pajak air tanah adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pajak ini dipandang memiliki prospek yang menjanjikan di masa mendatang seiring dengan terus bertambahnya penggunaan air tanah. Penggunaan ini tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan untuk aktivitas industri. Pertumbuhan populasi yang terus menerus juga berdampak pada peningkatan dalam pembangunan perumahan dan fasilitas kota, sehingga kebutuhan akan air terus meningkat dan membuat pajak air tanah menjadi prospektif. Terlebih lagi Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya air tanah yang cukup besar, terutama di daerah pantai utara yang memiliki kedalaman air tanah dangkal.

Selain kedua jenis pajak di atas, pajak reklame juga merupakan pajak yang sangat prospektif karena penerapan reklame sebagai media promosi sangat digemari oleh para pelaku usaha. Pajak ini diterapkan atas reklme yang bertujuan untuk mengenalkan, merekomendasikan, atau memberikan pujian pada produk atau layanan yang dipasang di lokasi yang terlihat, terbaca, atau terdenga oleh publik. Pajak reklame dikenakan berdasarkan nilai sewa reklame (NSR) dan merupakan pajak daerah yang memiliki andil dalam salah satu pajak yang masuk dalam kantong pemerintah daerah. Pemberian beban bagi wajib pajak reklame bukan semata-mata meningkatkan kebutuhan dana untuk pembangunan saja, tetapi juga disebabkan sifat pajak reklame sebagai pajak objektif. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat mengelola pemungutan pajak dengan baik, terciptalah pemungutan pajak daerah yang efektif.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame. Hingga saat ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon masih menggunakan sistem target dalam mengukur keberhasilan penerimaan pajak. Sistem ini mengatur target pajak yang didasarkan pada pencapaian tahun lalu. Apabila target sebelumnya

berhasil dipenuhi, target untuk tahun berikutnya akan ditingkatkan. Namun apabila tidak terpenuhi, maka target akan dikurangi. Pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame memberikan sumbangan khusus pada Kabupaten Cirebon, dikarenakan banyaknya bisnis yang menggunakan air tanah untuk aktivitas komersil mereka, dan reklame yang sangat digemari oleh para pelaku usaha untuk kepentingan promosi suatu produk atau jasa, serta pajak bumi dan bangunan yang objek pajaknya adalah seluruh bumi dan bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.

Dengan sumbangan khusus dari ketiga jenis pajak tersebut, diharapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon dapat meningkatkan kualitas layanan publik, membiayai pembangunan infrastruktur, serta mendukung program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan dana yang cukup dan pengelolaan yang efisien akan memperkuat otonomi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Cirebon 2018-2022**

Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan	Pajak Air Tanah	Pajak Reklame
<b>2018</b>	40.855.853.208	995.034.950	4.200.315.833
<b>2019</b>	47.247.561.827	1.162.870.200	4.532.777.295
<b>2020</b>	48.247.842.583	1.211.111.818	4.961.149.418
<b>2021</b>	55.258.242.024	1.737.591.849	5.903.071.563
<b>2022</b>	67.189.399.552	3.965.595.432	5.928.785.953

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon, 2023*

Pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame adalah jenis pajak daerah yang potensinya semakin besar bagi penerimaan daerah, hal ini dapat dilihat dari tabel 1.3 yang menunjukkan realisasi penerimaan ketiga jenis pajak ini yang selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini pastinya memberikan sumbangan yang besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan daerah dalam mewujudkan kemakmuran rakyat, untuk mengoptimalkan pemungutan ketiga jenis pajak ini

maka perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak daerah yang akurat. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan pajak, beberapa diantaranya pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame sebagai sumber pendapatan Kabupaten Cirebon.

Ketiga jenis pajak ini termasuk dalam sektor potensial dan prospektif, sehingga dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, pajak reklame serta kontribusi yang diberikan oleh ketiga jenis pajak ini dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Cirebon khususnya dan Provinsi Jawa Barat pada umumnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Cirebon juga memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, yang membutuhkan sumber pendanaan yang berkelanjutan. Ketiga jenis pajak ini dapat menjadi salah satu alternatif pendanaan yang efektif dan efisien, karena dapat mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Akan tetapi, belum banyak penelitian yang mengkaji pengaruh ketiga jenis pajak ini terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya di Kabupaten Cirebon. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi potensi dan realisasi pajak daerah secara umum, seperti penelitian yang dilakukan oleh Putra dkk (2017) yang meneliti pengaruh pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013-2016. Usman (2017) yang meneliti pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung tahun 2011-2015. Serta Lubis dan Lusiana (2019) yang meneliti potensi pajak air tanah dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Medan tahun 2013-2017.

Penelitian-penelitian tersebut tidak mengkaji pengaruh pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame secara bersamaan terhadap penerimaan pajak daerah, dan mereka juga tidak berfokus pada Kabupaten Cirebon. Dari ketiga penelitian tersebut juga belum ada yang menggunakan



data periode 2019-2023, sehingga tidak dapat mencerminkan kondisi terkini perkembangan perpajakan daerah. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Periode 2019-2023*”. Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan dapat mengisi celah kosong atau kekurangan yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan sistem pajak daerah, khususnya di Kabupaten Cirebon.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Wilayah kajian yaitu ekonomi pembangunan dengan tema pembangunan daerah dan regional. Adapun jenis masalah yang dikaji adalah potensi pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Cirebon.

### **2. Batasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar peneliti terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya. Sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Adapun batasan masalah yang diteliti adalah pada variabel independen yaitu pajak daerah. Sedangkan variabel dependen yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame.

### **3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon?
- b. Apakah pajak air tanah berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon?

- c. Apakah pajak reklame berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon?
- d. Apakah pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon.
- d. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti

Sebagai pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Serta menjadi sebuah pengalaman berharga bagi penulis dalam menciptakan karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

- b. Bagi mahasiswa

Untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah khususnya, dan umumnya bagi seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati

Cirebon mengenai pemungutan pajak daerah, khususnya pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Cirebon.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam membayar membayar pajak daerah khususnya pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

d. Bagi pemerintah daerah

Untuk memberikan sumbangan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mengoptimalkan potensi daerahnya khususnya di sektor pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya mahasiswa yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah sehingga hasilnya dapat lebih baik lagi.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tentunya dibuat untuk memudahkan penulis untuk memberikan pemahaman dan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikannya secara garis besar permasalahan penelitian terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN TEORITIK**

Pada bab ini memuat tentang landasan teori yang relevan dengan penulisan penelitian ini seperti landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas dan menguraikan hasil-hasil penelitian dari permasalahan, sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti, seperti gambaran umum objek penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon baik dari profil, sejarah serta aspek visi dan misi yang dimiliki. Serta pembahasan mengenai hasil uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian dimana terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diambil melalui hasil penelitian. Kesimpulan yaitu hasil dari pernyataan-pernyataan yang sederhana dan memberi jawaban secara langsung terhadap pertanyaan penelitian bukan sebuah ringkasan atau ikhtisar. Sedangkan saran adalah suatu ungkapan yang direkomendasikan dari peneliti sesuai dengan pokok permasalahan yang diterima.